
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT BOXITY CENTRAL INDONESIA Disingkat "BOXITY"

Nomor: 51.-





	-untuk sementara berada di Provinsi Jawa Barat
	-untuk selanjutnya Tuan BINTANG CATO JEREMIA L
	TOBING dan Tuan CHANDRA PANANGIAN MANALU dalam
	akta ini disebut " Para Pendiri
-Pa	ara Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di
ata	as dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi
iziı	n dari pihak yang berwenang, Para Pendiri telah sepakat dan
set	ruju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas
de	ngan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta
pe	ndirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"A	nggaran Dasar") sebagai berikut:
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1.	Perseroan Terbatas ini bernama PT BOXITY CENTRAL
	INDONESIA Disingkat "BOXITY" (selanjutnya dalam Anggaran
	Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"),
	berkedudukan di Kota Jakarta Barat
2.	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
	lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
	Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan
	persetujuan dari Dewan Komisaris
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
-Pe	erseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah di bidang Jasa;
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
	Perseroan dapat Menjalankan usaha dalam bidang Jasa pada
	umumnya termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan

sebagai berikut;-----

1) KBLI 63122. Portal web dan/atau platform digital------dengan tujuan komersial, kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari: pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan tujuan komersial (profit) yang mencakup dengan aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti--pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. kelompok ini tidak mencakup financial technology (fintech). fintech peer to-peer (p2p) lending (6495) dan fintech jasa pembayaran (6641);-----

2	KBLI 63111. Aktivitas pengolahan data, kelompok ini
	mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis
	data. kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap
	pengolahan dan penulisan laporan dari data yang
	disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan
	pengolahan. termasuk pembagian fasilitas mainframe ke-
	klien dan penyediaan entri data dan kegiatan
ı	pengelolaan data besar (big data);
3	KBLI 62012. Aktivitas pengembangan aplikasi
	perdagangan melalui internet (e-commerce), kelompok ini
	mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan
	melalui internet (e-commerce). kegiatan meliputi
	konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk
	kegiatan perdagangan melalui internet
	M O D A L
	Pasal 4
Moda	al dasar Perseroan berjumlah Rp. 650.000.000,- (enam
ratus	s lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 650.000 (enam
ratus	s lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai -
nomi	nal Rp. 1.000, (seribu Rupiah)
Dari	modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 25%
(dua	puluh lima persen) atau sejumlah 162.500 (seratus enam-
pulu	h dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal
selur	uhnya sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh
dua j	juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Para Pendiri yang telah
meng	gambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal
	m yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup
akta.	
Saha	m yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
Perse	eroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan
	Moda ratus nomi (dua pului selur dua juneng saha akta.

	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS
4.	Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar
	pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk
	mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan
	dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
	penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak
	mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang
	mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang
	akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang
	tidak diambil oleh pemegang saham lainnya
5.	Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari
	tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang -
	belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa
	saham tersebut kepada Pihak Ketiga
	S A H A M
	Pasal 5
	Pasal 5
	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham - atas nama
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham - atas nama
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham - atas nama
1. 2.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham - atas nama
1. 2. 3.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham - atas nama
1. 2. 3.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham - atas nama
1. 2. 3.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham - atas nama
1. 2. 3. 4.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham - atas nama
1. 2. 3. 4.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia

	pemegang saham
7.	Pada Surat saham harus dicantumkan sekurangnya
	kurangnya:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat saham;
	c. Nilai nominal saham;
	d. Tanggal pengeluaran surat saham
8.	Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang
	kurangnya:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. Nilai nominal saham;
	e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
	f. Surat saham dan surat kolektif saham harus
	ditandatangani oleh Direksi
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas
	permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
	yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
	kembali kepada Direksi
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
3.	Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang
	berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti-
	setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup
	dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh

	Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
	dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap
	Perseroan
5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
	saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang
	berkepentingan
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat-
	(3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi
	pengeluaran surat kolektif saham pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	kuasanya yang sah
2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
	harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
	lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan
	dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang
	penawaran tersebut
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
	dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang
	undangan
	mensyaratkan hal tersebut
4.	Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
	Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham
	tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan

	hu	kum	Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
	ora	ang a	tau badan hukum yang bersangkutan, wajib
	me	emino	dahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara
	Inc	dones	sia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan
	An	ggar	an Dasar
			RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
			Pasal 8
1.	Ra	pat l	Jmum Pemegang Saham terdiri atas:
	a.	Rap	at Umum Pemegang Saham Tahunan;
	b.	Rap	at Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam
		Ang	garan Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang
		Sah	am Luar Biasa
2.	Ist	ilah 1	Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar -
	ini	bera	rti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
	Ta	huna	n dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,
	ke	cuali	dengan tegas dinyatakan lain
3.	Da	lam	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
	a.	Dire	eksi menyampaikan:
		1)	Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
			Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum -
		l	Pemegang Saham;
		2)	Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan
	I		Rapat Umum Pemegang Saham
	b.	Dite	etapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan
	I	mer	npunyai saldo laba yang positif
	c.	Dip [*]	utuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum
		Pen	negang Saham lainnya yang telah diajukan
		seba	agaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan
		Ang	garan Dasar
4.	Pe	rsetu	juan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan

	keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
	berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
	jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan
	dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
5.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat
	diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
	untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat
	kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a-
	dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang
	undangan dan Anggaran Dasar
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	Pasal 9
1.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat
	kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan
	kegiatan usaha
2.	Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan
	melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para
	pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
	iklan dalam Surat Kabar
3.	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
	sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan
	dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan
4.	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan -
	dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua
	menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan
	suara bulat
5.	Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.

6).	Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
		apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
		Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang
		anggota Direksi
7		Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan
		karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
		pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
		salah seorang anggota Dewan Komisaris
8	3.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
		berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu
		dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang
		Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara
1		mereka yang hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham
		KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
		Pasal 10
1	. •	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila
		Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang
		undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi
2	?.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
		surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal
		lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum
		Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari
		pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang
1		Saham
3	3.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada
		dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
		dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
4	٠.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan
		sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang
_		DIREKSI

		Pasal 11
1.	Pe	rseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
	sec	orang anggota Direksi atau lebih
2.	Jil	xa diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka
	sec	orang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
3.	An	ggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
	un	tuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi
	ha	k Rapat Umum Pemegang Saham untukk
	me	emberhentikannya sewaktu-waktu
4.	Jil	xa oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau
	sei	mua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30
	(tig	ga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan-
	Ra	pat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu
	de	ngan memperhatikan ketentuan peraturan perundang
ı	un	dangan dan Anggaran Dasar
5.	Jil	xa oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
	lov	vong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota
ı	De	wan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris
6.	Se	orang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
	jat	oatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada
	Pe	rseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
I	pe	ngunduran dirinya
7.	Ja	batan anggota Direksi berakhir apabila:
	a.	Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
	b.	Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang
		undangan;
	c.	Meninggal dunia;
	d.	Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham

		Pasal 12			
1.	Di	reksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar			
	Pe	ngadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,			
	me	engikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan			
	Pe	rseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang			
	me	engenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi			
	de	ngan pembatasan bahwa untuk melakukan kegiatan			
	ter	sebut di bawah ini harus dengan persetujuan Dewan			
		misaris:			
	a.	Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan			
ļ		(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);			
	b.	Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas			
		harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati			
		harta kekayaan Perseroan;			
	c.	Mengikat Perseroan sebagai penjamin;			
	d.	Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan			
		lain baik didalam maupun diluar negeri;			
2.	Di	rektur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan			
	ata	as nama Direksi serta mewakili Perseroan			
3.	Da	lam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan			
	ka	rena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan			
	ke	pada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi			
	lai	nnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas			
	na	ma Direksi serta mewakili Perseroan			
4.	•	lam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala			
		gas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama			
	ata	au anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini			
	berlaku pula baginya				
	RAPAT DIREKSI				
		Pasal 13			

1.	Pe	enyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -		
	a.	Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota		
	ı	Direksi;		
	b.	Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota		
	i	Dewan Komisaris; atau		
	c.	Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih		
		pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-		
		per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan		
		hak suara		
2.	Pe	manggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi		
	ya	ng berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -		
	ke	tentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini		
3.	Pe	manggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat		
	ya	ng disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat		
	dia	ndakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan		
	da	n tanggal rapat		
4.	Pa	nggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,		
	wa	ktu dan tempat rapat		
5.	Ra	pat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau		
	ter	npat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota		
	Di	reksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut-		
	tid	ak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan		
	dir	nanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah		
	da	n mengikat		
6.	Ra	pat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal		
	Di	rektur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak		
	pe:	rlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi		
	ak	an dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh		
	da	n dari anggota Direksi yang hadir		
7.	Se	orang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi		

	ha	nya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
8.	Ra	pat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
	yaı	ng mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua), jumlah
	an	ggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
9.	Ke	putusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah
	un	tuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan
	dia	mbil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
	pa	ling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang
	dik	zeluarkan dalam rapat
10	. Ар	abila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua
	Ra	pat yang akan menentukan
11	. a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1-
		(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
		anggota Direksi lain yang diwakilinya
	b.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
		surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
		suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali
		ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
ı		yang hadir
	c.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
		dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak-
		dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
		dikeluarkan
12	. Dii	reksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	me	engadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -
	Di	reksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
	Di	reksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
	sec	eara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut
	Ke	putusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
	kel	kuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan

	sah dalam Rapat Direksi				
	DEWAN KOMISARIS				
	Pasal 14				
1.	Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota				
	Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota -				
	Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat				
	sebagai Komisaris Utama				
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah -				
	yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan				
	perundang-undangan yang berlaku				
3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum				
	Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan				
	tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk				
	memberhentikan sewaktu-waktu				
4.	Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris				
	lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak				
	terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum				
	Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan				
	memperhatikan ketentuan ayat (2)				
5.	Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari				
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -				
	maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga				
	puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya				
6.	Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu				
	berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan				
	menyebutkan alasannya				
7.	Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris				
	sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang				
	bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam				
	Rapat Umum Pemegang Saham				

8.	. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewa				
	Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan				
	dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham				
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam p					
	91 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggota				
	Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih				
	dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan				
	kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan				
	pemberhentian				
9.	Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana				
	dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang				
	bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.				
10	. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:				
	a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);				
	b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan				
yang berlaku;					
	c. Meninggal dunia;				
	d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum				
	Pemegang Saham				
	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS				
	Pasal 15				
1.	Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian				
	nasihat setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak				
	memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang				
	dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak				
	memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,				
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lai					
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang tel					
	dijalankan oleh Direksi				
2.	Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak				

	memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota
	Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan
	Komisaris
3.	Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk
	sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris
	diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak
	mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian
	Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
	sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan
	Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
4.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris
	Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini
	berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 16
Ke	tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris	
]	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 17
1.	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
ı	mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
ı	dimulainya tahun buku yang akan datang
3.	•
	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januarisampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada
ı	

	dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang-
	saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum
	Pemegang Saham Tahunan
]	PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN
	PEMBAGIAN DIVIDEN
	Pasal 18
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
	tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah -
	disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
	merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara
	penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -
	Saham tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana-
	cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
	buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
	selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup
1	seluruhnya
3.	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun
I	buku Perseroan berakhir
	PENGGUNAAN CADANGAN
	Pasal 19
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20%
	(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
	hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang
I	tidak dipenuhi oleh cadangan lain
2.	Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh
	persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan

	agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan				
	Perseroan				
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum				
	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan				
	cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang				
	penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum				
	Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara				
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta					
	KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP				
	Pasal 20				
Seg	gala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam				
An	ggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang				
Sa	ham				
-Al	khirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya				
set	pagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:				
1.	Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4				
	ayat (2) diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai				
	melalui kas Perseroan, oleh para pendiri yaitu:				
	a. Tuan BINTANG CATO JEREMIA L TOBING tersebut,				
	sejumlah 97.500 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus)				
	saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar;				
	Rp. 97.500 .000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus				
	ribu Rupiah) atau lebih kurang 60% (enam puluh persen)				
	dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan				
	Perseroan;				
	b. Tuan CHANDRA PANANGIAN MANALU tersebut,				
	sejumlah 65.000 (enam puluh lima ribu) saham dengan				
	nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam				

		puluh lima juta	Rupiah) atau lebih kurang 40% (empat	
		puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan		
	1	Perseroan;		
	-se	-sehingga seluruhnya berjumlah 162.500 (seratus enam puluh-		
	du	a ribu lima ratus) s	aham dengan nilai nominal seluruhnya	
	sel	oesar Rp. 162.500.0	000,- (seratus enam puluh dua juta lima	
	rat	ratus ribu Rupiah)		
2.	Мє	Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal-		
	14	ayat (3) Anggaran I	Dasar ini mengenai tata cara	
	pe	ngangkatan anggot	a Direksi dan Dewan Komisaris, telah	
	dia	ıngkat sebagai:		
	-D:	irektur	: Tuan BINTANG CATO JEREMIA L	
	1		TOBING tersebut;	
	-Ko	omisaris	: Tuan CHANDRA PANANGIAN MANALU	
			tersebut;	
-P	enga	angkatan anggota D	Pireksi dan Dewan Komisaris tersebut	
tel	ah c	literima oleh masin	g-masing yang bersangkutan	
-S	elan	jutnya Para Pengha	adap menerangkan dengan ini memberi	
ku	ıasa	dengan hak substi	tusi kepada Saya, Notaris, untuk	
me	enga	ijukan permohonan	untuk mendapatkan Pengesahan dari	
Ke	mer	nterian Hukum dan	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	
se	hub	ungan dengan Pend	lirian Perseroan, untuk keperluan	
teı	seb	ut dengan ini meny	atakan bahwa:	
1.	Info	ormasi dan data ya	ng disampaikan dalam permohonan yang-	
	disa	ampaikan oleh Nota	aris kepada Kementerian Hukum dan	
	Hal	k Asasi Manusia, ad	dalah yang sebenarnya tidak lain dari	
	yang sebenarnya;			
2.	Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi			
	Manusia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar-			
	lara	angan ananiin sesii	ai dengan ketentuan peraturan	

perundang-undangan yang berlaku; ------3. Data dan Dokumen yang terkait dengan akta ini dikeluarkan--dan ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan----untuk mengeluarkan dan menandatangani dokumen,----termasuk dalam hal ini menjamin keabsahan identitas dan----dengan ini menyatakan bahwa identitas yang digunakan-----adalah identitas sebenarnya dan milik dari masing-masing-----Penghadap, tidak melakukan penyalahgunaan dokumen sertatidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan---vang berlaku;-----4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak ----terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau adminisitratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;------5. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap---bertanggungjawab penuh dan dengan ini menyatakan -----dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh--saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan---ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian -membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan berupa----apapun juga. -------Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan----kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yangnamanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang----menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, ---yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila ----dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa----dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka Para Penghadap yang membuat keterangan dengan

ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab-----

dan bersedia menanggung resiko yang timbul dengan ini Para -----

Peı	nghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris
da	n Saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik
set	pagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena
ser	ngketa tersebut
-Pa	ara Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
-Pa	ara Penghadap menyatakan telah mengerti, memahami, dan
me	nyetujui isi akta ini
	DEMIKIANLAH AKTA INI
-Di	ibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Provinsi Jawa
Ва	rat pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini,
deı	ngan dihadiri oleh:
1.	Tuan RICKY FAUZI , lahir di Jakarta, pada tanggal
	13-10-1994 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan
	puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Assofa I Nomor
	61, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan
	Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta
	Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
	Kependudukan: 3173051310940003, untuk sementara berada-
	di Provinsi Jawa Barat;
2.	Nona MUTI HASANAH APRILIA PASARIBU, lahir di
	Palembang, pada tanggal 18-04-2003 (delapan belas April
	dua ribu tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
	tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Borang 2 Nomor
	119, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan
	Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang,-
	Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan: 1671085804030004, untuk sementara berada-
	di Provinsi Jawa Barat;
-ke	eduanya Saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi

